




## Ijin Operasional

Nomor : 421.3/ 1638/Dikpora 2013

Berdasarkan Surat dari Kepala SMAN 1 Dompu Nomor : 900/236/SMAN.01/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Permohonan Ijin Operasional SMAN 1 Dompu dengan Nomor Statistik Sekolah 13012305010001 dibuat ulang SK Operasional SMAN 1 Dompu berdasarkan SK Nomor 035/0/1997 tanggal 7 Maret 1997 Tentang Perubahan Nama SMAN 1 Dompu, maka pada permohonan tersebut kami penuhi dengan menerbitkan Ijin Operasional Baru dengan nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dompu. Adapun sekolah tersebut merupakan bagian dari binaan dan pengawasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus mengacu pada kurikulum pendidikan yang berlaku.
2. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Tetap melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu, sehingga pelaksanaan dan program sekolah dapat berjalan sesuai rencana dan tidak mengganggu proses belajar mengajar.
4. Terhadap hal-hal tersebut diatas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu akan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang bersangkutan.
5. Jika berdasarkan hasil pengawas dan laporan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional ini akan dicabut.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dompu, 25 Juli 2013  
Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu,  
  
H. Ichtiar SH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19661231 198803 1 325